



**PUTUSAN**

**No. 2014 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARIYANTO UTOMO HIDAYAT;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/06 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Achmad Yani RT. 04 RW. 01,  
Kelurahan Gadingrejo, Kota  
Pasuruan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :  
**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT selaku Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sri Rejeki Mebelindo Jalan Raya Tambakrejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *"Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara antara lain, melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, termasuk melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau rangkaian kejadian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT yang bekerja sebagai Direktur PT. Sri Rejeki Mebelindo sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan roda perusahaan PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan jumlah karyawan kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang ;
- Selanjutnya sekira bulan Juni 2008 PT. Sri Rejeki Mebelindo telah membentuk Serikat Pekerja yang merupakan Unit kerja dari Federasi serikat Pekerja Metal Indonesia yang beranggotakan kurang lebih 200 (dua ratus) orang karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo dan telah dilaporkan serta dicatatkan di Dinas Tenaga kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Maret 2009 dengan nomor bukti pencatatan : 6/D.20.202 tanggal 17 Maret 2009, adapun susunan organisasi Unit kerja Federasi serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK FSPMI) PT. Sri Rejeki Mebelindo tersebut telah disahkan dan dikukuhkan dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur Nomor : Kep.20/JTM/DPW-FSPMI/III/2009 tanggal 16 Maret 2009, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua Umum : M. Jakfar  
Wakil Ketua I : Nur Kholis  
Wakil Ketua II : Achmad Dahroji  
Wakil Ketua III : ROHIM  
Sekretaris : TAUFIQ  
Wakil Sekretaris I : S.H.OLEH  
Wakil Sekretaris II : HALIM  
Wakil Sekretaris III : Imron  
Bendahara : MUKHLAS  
Wakil Bendahara I : SUWARNO  
Wakil Bendahara II : JUNAIDI

- Bahwa Pengurus PUK PT. Sri Rejeki Mebelindo Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab ;
  2. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan pekerja dan keluarganya ;
  3. Meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja ;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memantapkan hubungan industrial guna mewujudkan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan usaha ;
- Bahwa setelah mendapat pengesahan pendaftaran PUK FSPMI, Nomor dan tanggal dari Dinas Tenaga kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, susunan pengurus PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo tersebut diserahkan kepada Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT oleh salah seorang pengurusnya ;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima surat tersebut, Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa tidak diberitahu terlebih dahulu dan atau dilibatkan dalam pembentukan PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo tersebut;
  - Bahwa untuk mengetahui lebih jelas tentang pembentukan PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dan kegiatan-kegiatannya, Terdakwa memanggil saksi M. Jakfar untuk dimintai keterangan dan dari hasil pemeriksaan saksi M. Jakfar, Terdakwa meminta agar saksi M. Jakfar untuk tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PUK FSPMI, bahkan Terdakwa didepan saksi M. Jakfar mengancam akan mem-PHK semua karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang menjadi anggota FSPMI Unit kerja PT. Sri Rejeki Mebelindo ;
  - Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo tetap berusaha memperjuangkan hak-hak karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo terutama yang menjadi anggota FSPMI Unit kerja PT. Sri Rejeki Mebelindo, mengingat Perusahaan PT. Sri Rejeki Mebelindo masih memberi upah dibawah UMK dan tidak ada kepastian tentang lembur dll sehingga dirasakan merugikan pekerja ;
  - Bahwa akibat dari adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo tersebut di atas, Terdakwa kembali memanggil saksi Nur Kholis selaku wakil Ketua PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo untuk menanyakan tentang seputar pembentukan PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo serta jumlah anggota PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, namun dalam pertemuan tersebut saksi Nur Kholis tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan Terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, timbul niat Terdakwa untuk menghentikan dan mempersempit ruang kegiatan PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan cara memindahkan secara mendadak saksi Nur Kholis yang semula bertugas di bagian avalan menjadi tukang ngarit rumput yang masih ada di sekitar lokasi perusahaan tersebut ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutasian atau pemindah tugas tersebut, disamping dilakukan secara mendadak juga tidak secara tertulis (lisan) saja dan akibat pemindah tugas tersebut di atas saksi Nur Kholis mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pengurus dan para anggota PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dalam menjalankan roda kegiatan PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo ;
- Bahwa untuk mencapai apa yang Terdakwa inginkan yaitu membekukan kegiatan dan mempersempit ruang gerak PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo yang dirasa mengganggu jalannya roda perusahaan, kemudian Terdakwa memberhentikan dengan cara melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap saksi M. Jakfar berserta 107 (seratus tujuh) orang anggota FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo sehingga mengakibatkan saksi M. Jakfar beserta 107 (seratus tujuh) orang anggota FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo yang lain tidak dapat lagi ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dan juga mengakibatkan gugurnya keanggotaan 107 (seratus tujuh) orang Karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang tergabung dalam PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo ;
- Bahwa dengan diberhentikannya saksi M. Jakfar selaku Ketua Umum PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo oleh Terdakwa maka saksi Nur Kholis selaku Wakil Ketua I PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo mengambil alih tugas dan tanggung jawab selaku Ketua PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, salah satunya adalah PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo telah melakukan protes atas Pemutusan hubungan kerja (PHK) 107 (seratus tujuh) orang karyawan yang diganti dengan 107 (seratus tujuh) orang tenaga kerja baru dengan melakukan kegiatan mogok kerja ;
- adapun maksud dan tujuan dari mogok kerja tersebut, PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo meminta kepada Terdakwa untuk meninjau kembali kebijakan mengenai Pemutusan hubungan kerja (PHK) 107 (seratus tujuh) orang anggota PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, namun Terdakwa tidak menanggapi ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan mogok kerja tersebut dilaksanakan dengan cara menerbitkan surat Nomor : 12/PUK.FSPMI/SRM/VIII/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 Perihal Pemberitahuan Mogok kerja, yang disampaikan atau dikirimkan kepada :
  1. Terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan PT. Sri Rejeki Mebelindo ;
  2. Disnakersostras Kabupaten Pasuruan ;
  3. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan dan ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya rencana mogok kerja oleh Pengurus PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo selama 16 (enam belas) hari terhitung tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan 29 Agustus 2009 tersebut, selanjutnya memerintahkan saksi Slamet Hariyadi selaku Kepala Bagian Personalia PT. Sri Rejeki Mebelindo untuk menjatuhkan Pembebasan Pekerjaan/skorsing menuju Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa orang pengurus serta sebagian besar anggota FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo yang notabene adalah Karyawan tetap PT. Sri Rejeki Mebelindo ;
- Akibat dari tindakan Terdakwa tersebut di atas, saksi Nur Kholis, saksi Achmad Dahroji, saksi Imron dan 82 (delapan puluh dua) orang anggota FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo yang lain tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program kerja PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo ;

perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT selaku Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sri Rejeki Mebelindo Jalan Raya Tambakrejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *"membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo sejak tahun 2000 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan jumlah karyawan kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang, selanjutnya Terdakwa menunjuk saksi Verri Madawati, S.H. untuk ditempatkan sebagai tenaga administrasi keuangan, yang mempunyai tugas-tugas antara lain mengurus keluar masuk surat kantor, membayarkan upah para karyawan dan mengurus suplayer ;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang, prosedur pembayaran upah karyawan di PT. Sri Rejeki Mebelindo dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Saksi Verri Madawati, S.H. menyusun rekapitulasi Pembayaran upah Karyawan ;
  2. Kemudian rekapitulasi Pembayaran upah Karyawan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dikoreksi dan disetujui sehingga dapat dilakukan pencairan ;
  3. Setelah dana yang akan digunakan untuk pembayaran upah karyawan telah dicairkan, saksi Verri Madawati, S.H. menyerahkan Daftar rekapitulasi upah Karyawan beserta dananya kepada masing-masing Kepala Bagian (mandor) untuk dibagikan kepada para karyawan ;
  4. Selanjutnya Kepala Bagian (mandor) menyerahkan secara langsung, upah kepada karyawan dengan terlebih dahulu menandatangani Daftar rekapitulasi upah Karyawan ;
- Bahwa setelah upah terbayarkan kepada semua karyawan, Kepala Bagian menyerahkan kembali Daftar rekapitulasi upah Karyawan yang telah ditandatangani oleh Penerima upah kepada pihak PT. Sri Rejeki Mebelindo, dengan tidak diberikannya slip upah kepada masing-masing karyawan maupun kepada Kepala Bagian atau Mandor maka sampai dengan sekarang para karyawan dan pekerja atau Kepala Bagian tidak pernah menerima bukti-bukti pembayaran upah kerja ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa memerintahkan saksi Verri Madawati, S.H. untuk membayar upah kepada masing-masing karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo berkisar antara Rp436.200,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp1.410.600,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah). Pembayaran upah karyawan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Timur :
  1. Nomor : 188/399/KPTS/013/2007 tertanggal 12 November 2007, tentang upah minimum untuk Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2008 ditetapkan UMK sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) dan ;
  2. Nomor : 188/303/KPTS/013/2008 tertanggal 19 November 2008 upah minimum Kabupaten Pasuruan tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan diberlakukannya pembayaran UMK tersebut di atas Terdakwa selaku Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten terhadap kurang lebih

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 (empat puluh lima) orang karyawan atau pekerja PT. Sri Rejeki Mebelindo kepada Gubernur Jawa Timur, atas permohonan tersebut di atas mengabulkan surat Nomor : 188/4/KPTS/013/2009 tertanggal 20 Januari 2009 dengan isi surat :

1. PT. Sri Rejeki Mebelindo melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 (6 bulan) terhadap 45 (empat puluh lima) orang karyawan ;
2. Bahwa selama masa penangguhan tersebut PT. Sri Rejeki Mebelindo harus membayar upah karyawannya sesuai dengan upah minimum Kabupaten Tahun 2008 yang ditetapkan sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah) namun Terdakwa tetap membayar buruh atau pekerjanya dibawah UMK Tahun 2008 ;
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran upah karyawan atau pekerja PT. Sri Rejeki Mebelindo dibawah upah minimum Kabupaten Pasuruan, PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo meminta dilakukan mediasi antara PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang dimediasi oleh Bupati, namun setiap akan dilakukan mediasi Terdakwa selaku Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo tidak memiliki itikad baik untuk mau menghadirinya sehingga mediasi selalu mengalami kegagalan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo seputar masalah pembayaran upah karyawan yang lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Pasuruan menyebabkan sekitar 191 (seratus sembilan puluh satu) orang karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang juga merupakan anggota PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, beberapa pengurus PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo mengalami kerugian ;

perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 jo Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 14 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO UTOMO HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk menjadi tidak pengurus dan tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara antara lain melakukan pemutusan hubungan kerja, melakukan mutasi, melakukan

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 jo. Pasal 28 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 dalam dakwaan kesatu dan “membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 jo Pasal 90 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANTO UTOMO HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Copy surat pengukuhan/pengeśahan pergantian pengurus PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo;
- Copy surat tanda bukti Pencatatan;
- 1 (satu) bendel copy data kekurangan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan UMK Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) bendel foto copy AD/ART FSPMI;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat penyampaian tanda bukti Pencatatan tanggal 18 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti Pencatatan tanggal 17 Maret 2009;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat Keputusan DPW FSPMI Jawa Timur Nomor kep-20/JTM/DPW-FSPMI/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat Pengaduan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakertransduk Prov. Jatim tanggal 29 Juni 2009 perihal penanganan kasus PT. Sri Rejeki Mebelindo;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakersostrans Kab. Pasuruan tanggal 14 September 2009 perihal perintah membayar upah THR;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemberitahuan Mogok kerja tanggal 04 Agustus 2009;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat dari PT. Sri Rejeki Mebelindo tanggal 24 Agustus 2009 perihal pembebasan Pekerjaan/skorsing menuju PHK beserta lampirannya;
  - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakertransduk Prov. Jatim tanggal 29 Juni 2009 perihal Nota pemeriksaan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN.Bgl. tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGHALANG-HALANGI PEKERJA UNTUK MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DENGAN CARA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DAN MELAKUKAN MUTASI DAN MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy surat pengukuhan/pengelesaian pergantian pengurus PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo;
  - Foto copy surat tanda bukti pencatatan;
  - 1 (satu) bendel foto copy data kekurangan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan UMK Kabupaten Pasuruan;
  - 1 (satu) bendel foto copy AD/ART FSPMI;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Penyampaian tanda bukti pencatatan tanggal 18 Maret 2009;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti pencatatan tanggal 17 Maret 2009;
  - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat Keputusan DPW FSPMI Jawa Timur Nomor Kep-20/JTM/DPW-FSPMI/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat Pengaduan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Juni 2009 perihal penanganan kasus PT. Sri Rejeki Mebelindo;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan tanggal 14 September 2009 perihal perintah membayar upah THR;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemberitahuan Mogok kerja tanggal 4 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat dari PT. Sri Rejeki Mebelindo tanggal 24 Agustus 2009 perihal Pembebasan Pekerjaan/skorsing menuju PHK beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Juni 2009 perihal Nota Pemeriksaan; tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima juta rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/Pid/2011/PT. SBY. tanggal 21 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN. Bgl tanggal 15 Agustus 2011, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “MENGHALANG-HALANGI PEKERJA UNTUK MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DENGAN CARA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DAN MELAKUKAN MUTASI” DAN “MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Foto copy surat pengukuhan/pengesahan pergantian pengurus PUK FSPMI PT Sri Rejeki Mebelindo ;
- Foto copy surat tanda bukti Pencatatan ;
- 1 (satu) bendel foto copy data kekurangan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan UMK Kabupaten Pasuruan ;
- 1 (satu) bendel foto copy AD/ART FSPMI ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat penyampaian tanda bukti Pencatatan tanggal 18 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti Pencatatan tanggal 17 Maret 2009 ;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat Keputusan DPW FSPMI Jawa Timur Nomor kep-20/JTM/DPW-FSPMI/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat Pengaduan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan ;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakertransduk Prov. Jatim tanggal 29 Juni 2009 perihal penanganan kasus PT Sri Rejeki Mebelindo ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakersostrans Kab. Pasuruan tanggal 14 September 2009 perihal perintah membayar upah THR ;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemberitahuan Mogok kerja tanggal 04 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat dari PT Sri Rejeki Mebelindo tanggal 24 Agustus 2009 perihal pembebasan Pekerjaan/skorsing menuju PHK beserta lampirannya ;
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir surat dari Disnakertransduk Prov. Jatim tanggal 29 Juni 2009 perihal Nota pemeriksaan ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

## 5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.Bgl. jo No. 879/Pid.B/2010/PN.Bgl. jo No. 627/PID/2011/PT.Sby. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 627/PiD/2011/PT.SBY tanggal 21 November 2011 Jo. putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 15 Agustus 2011 yang dimohonkan Kasasi ini, antara lain amar putusannya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGHALANG-HALANGI PEKERJA UNTUK MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DENGAN CARA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DAN MELAKUKAN MUTASI" DAN "MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM";

⇒ Bahwa amar putusan *Judex Facti* tersebut di atas nyata-nyata tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena selain tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku Juga putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan putusan :

a. Pengadilan hubungan Industrial No. 88/G/2009/PHI.Sby tanggal 26 Agustus 2009 Jo. Mahkamah Agung RI No. 107 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selaku Penggugat yang mengajukan Pemutusan hubungan kerja adalah Nur HASAN DKK, sedangkan PT. Sri Rejeki Mebelindo selaku Tergugat, yang amar putusannya antara lain :

- menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 Mei 2008;

b. Pengadilan hubungan Industrial No. 03/G/2010/PHI.Sby tanggal 10 Mei 2010 Jo. Mahkamah Agung RI No. 700 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana selaku Penggugat yang mengajukan Pemutusan hubungan kerja adalah Malik dan Nur Kholis yang Merupakan Saksi Pelapor pidana dalam perkara ini, sedangkan PT. Sri Rejeki Mebelindo selaku Tergugat yang amar putusannya antara lain :

- menyatakan surat skorsing Atas nama Penggugat dan Kawan-Kawan sah dan Berkekuatan hukum;
- menyatakan Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Mei 2010;

dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan Pemutusan hubungan kerja, akibatnya putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menjatuhkan hukuman pidana;

c. fakta-fakta yang Sebenarnya terjadi :

\* MENGHALANG-HALANGI PEKERJA UNTUK MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA :

- sebagaimana yang diuraikan oleh JPU dalam surat dakwaannya, bahwa para Pekerja telah membentuk Serikat kerja PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo sejak Tahun 2008 dan telah didaftarkan di Disnakertrans pada tanggal 17 Maret 2009, maka dengan telah Terbentuknya Serikat kerja PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dan telah Disahkan, BERARTI TELAH TERBUKTI Terdakwa sama sekali :

“tidak pernah Menghalang-halangi atau Memaksa Pekerja/Buruh untuk Membentuk atau tidak Membentuk, menjadi Pengurus atau tidak menjadi Pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi Anggota dan atau menjalankan atau tidak Menjalan Kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

- secara Logika surat dakwaan dan amar putusan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak masuk akal sehat, dimana JPU dan *Judex Facti* sudah mengakui sendiri, Serikat kerja PUK-FSPMI PT.

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sri Rejeki Mebelindo sudah terbentuk sejak tahun 2008 dan telah didaftarkan di Disnakertrans pada tanggal 17 Maret 2009, bagaimana mungkin Terdakwa dituduh melakukan perbuatan menghalang-halangi terbentuknya Serikat kerja PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, padahal nyata-nyata Serikat kerja sudah terbentuk? bukankah fakta dan kenyataannya Serikat kerja PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan mulus tanpa ada yang menghalang-halangi sudah terbentuk sejak tahun 2008 dan telah terdaftar tanggal 17 Maret 2009, secara logika, jika Terdakwa melakukan perbuatan menghalang-halangi, tentunya dilakukan sebelum terbentuknya Serikat Pekerja dan tidak mungkin secara mulus Serikat kerja dapat didaftarkan di Disnakertrans tanggal 17 Maret 2009, apabila Terdakwa menghalang-halangi, maka yang jelas tidak akan dilakukan hanya sekali saja dengan memanggil M. Jakfar agar tidak aktif dalam Serikat Pekerja sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, tentunya dilakukan oleh Terdakwa sejak sebelum terbentuknya Serikat Pekerja tahun 2008 dan akan dihalang-halangi secara terus menerus sampai tidak mungkin didaftarkan di Disnakertrans pada tanggal 17 Maret 2009, tetapi kenyataannya Serikat Pekerja sampai sekarang sudah mendapat pengesahan tanggal 17 Maret 2009, baru Terdakwa didakwa menghalang-halangi;

yang lebih aneh lagi, dalam laporan Polisi Pelapor Nur Kholis maupun Saksi-Saksi lainnya dalam BAP dan dalam persidangan sama sekali tidak pernah menyebutkan Terdakwa menghalang-halangi terbentuknya Serikat Pekerja dan dalam surat dakwaan JPU sama sekali juga tidak menyebutkan pembentukan Serikat Pekerja mengalami hambatan yang dilakukan oleh Terdakwa?;

- unsur-unsur menghalang-halangi yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 15 Agustus 2011 antara lain pada halaman :

24-25 = ada Intimidasi dari Pimpinan Perusahaan PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan cara Saksi M. Jakfar disuruh meminta gaji kepada Sdr. Jazuli selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Pasuruan, Jika Saksi Masih Aktif dalam Serikat Pekerja;



Atas Keterangan Saksi tersebut *Judex Facti* memberikan pertimbangan pada halaman :

95. = Terdakwa juga memanggil saksi M. Jakfar dan meminta saksi M. Jakfar untuk tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PUK-FSPM<sup>4</sup>;

⇒ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 95 di atas telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, padahal keterangan saksi tersebut sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Akibatnya *Judex Facti* telah terbukti tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam Pasal 253 ayat 1 huruf A KUHP dan *Judex Facti* juga nyata-nyata melanggar Pasal 183 KUHP, dimana *Judex Facti* menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa hanya berdasarkan satu alat bukti saja, yaitu hanya alat bukti berupa keterangan Saksi, tanpa didukung alat bukti sah lainnya, akibatnya tidak memenuhi syarat minimum pembuktian, sehingga patut Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti*;

⇒ Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara bulat-bulat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata telah terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Jo 184 KUHP, dimana Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

⇒ *Judex Facti* juga telah nyata-nyata terbukti melanggar Pasal 185 ayat (2) KUHP, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

⇒ *Judex Facti* juga melanggar Pasal 185 ayat 6 b KUHP, dimana Majelis Hakim dalam menilai kebenaran seorang saksi tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain, khususnya tentang persesuaian antara pembuktian terhadap fakta-fakta :

\* MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA :

- Bahwa sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada Pasal :

151 (3) = .... Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan/putusan dari Lembaga/Pengadilan hubungan Industrial;

152 (3) = "Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan";

- Bahwa JPU sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Pemutusan hubungan kerja, sehingga amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Pemutusan hubungan kerja, nyata-nyata *Judex Facti* telah ikut salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan bahkan amar putusan *Judex Facti* tersebut nyata-nyata bertentangan dengan amar putusan Pengadilan hubungan Industrial, dimana yang mengajukan gugatan Pemutusan hubungan kerja adalah para Pekerja/Saksi Pelapor sendiri selaku Penggugat dan bukan Terdakwa yang melakukan Pemutusan hubungan kerja sebagaimana ternyata dalam putusan dibawah ini :

- putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 88/G/2009/PHI.Sby tanggal 26 Agustus 2009 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 107.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- putusan Pengadilan hubungan Industrial No.03/G/2010/PHI.Sby tanggal 10 Mei 2010 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 700.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Mengingat putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 88/G/2009/PHI-Sby tanggal 26 Agustus 2009 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 107 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan  
Tergugat putus sejak tanggal 30 Mei 2008;

Maka berarti Saksi Pelapor sama sekali sudah tidak mempunyai  
hak melaporkan Terdakwa sebagaimana surat tanda bukti  
Laporan Polisi No. Pol. K/LP/729/IV/2009/ Polres/SPK tanggal 27  
April 2009;

oleh Karena itu, putusan *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa  
melakukan Pemutusan hubungan kerja nyata-nyata telah salah  
menerapkan hukum, karena yang mengajukan Pemutusan  
hubungan kerja adalah Pekerja itu sendiri dan Pemutusan  
hubungan kerja dimaksud sudah dinyatakan sah oleh Pengadilan  
hubungan Industrial terhitung sejak tahun 2008;

sehingga *Judex Facti* yang menjatuhkan amar putusan pidana No.  
879/Pid.B/2010/PN.Bgl pada tanggal 15 Agustus 2011 Jo. putusan  
Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/Pid/2011/PT.Sby tanggal 21  
November 2011 dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara  
terhadap Terdakwa, nyata-nyata telah keliru, sebab Terdakwa  
sama sekali tidak pernah melakukan Pemutusan hubungan kerja  
dengan para Pekerja seperti amar putusan *Judex Facti*;

Dengan demikian, sekali lagi telah terbukti *Judex Facti* telah salah  
menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa yang  
notabene sama sekali tidak pernah melakukan Pemutusan  
hubungan kerja, karena yang memohon Pemutusan hubungan  
kerja adalah para Pekerja itu sendiri;

- oleh karena itu, unsur-unsur Menghalang-halangi dengan cara  
melakukan Pemutusan hubungan kerja sebagaimana bunyi amar  
putusan *Judex Facti* tersebut, sama sekali tidak benar dan bahkan  
telah salah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa,  
sehingga patut kiranya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh  
Mahkamah Agung RI dan mengadili sendiri dengan membebaskan  
Terdakwa dari segala dakwaan;

**\* MENGENAI MEMBERHENTIKAN SEMENTARA/SKORSING :**

- Bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menghalang-halangi  
Serikat kerja dengan cara Memberhentikan sementara, nyata-  
nyata *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum  
pembuktian dan amar putusan *Judex Facti* tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 03/G/2010/PHI-Sby tanggal 10 Mei 2010 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 700.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010, dimana Saksi Pelapor Dkk sendiri yang mengajukan gugatan selaku Penggugat, sedangkan PT. Sri Rejeki Mebelindo selaku Tergugat yang perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusannya antara lain berbunyi :

“Menyatakan surat skorsing Atas nama Penggugat dan kawan-kawan sah dan berkekuatan hukum”;

- Mengingat putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 03/G/2010/PHI-Sby tanggal 10 Mei 2010 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 700.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan surat skorsing/pemberhentian sementara dinyatakan sah menurut hukum, maka sekali lagi telah terbukti Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena skorsing/Pemberhentian sementara tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan diperbolehkan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3, dimana kepada Perusahaan dapat melakukan tindakan skorsing atau pemberhentian sementara terhadap Pekerja, maka perbuatan Terdakwa tidak bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana seperti amar putusan *Judex Facti*;
- Dengan demikian, sekali lagi telah terbukti *Judex Facti* telah salah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga patut Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- JPU telah mengajukan bukti surat Pemberitahuan Mogok kerja dari Buruh tanggal 04 Agustus 2009, maka menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 140 ayat 2 huruf d ditentukan bahwa surat Pemberitahuan Mogok kerja Wajib ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan atau masing-masing Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai Penanggung Jawab Mogok kerja;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya bukti surat Pemberitahuan Mogok kerja yang diajukan oleh JPU, nyata-nyata bukan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagaimana syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 140 ayat 2 huruf d, tetapi ditandatangani hanya oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris;

- Bahwa surat Pemberitahuan Mogok kerja yang Ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris tersebut nyata-nyata telah terbukti tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 140 ayat 2 huruf d, akibatnya menurut ketentuan Pasal 142 ayat 1, Mogok kerja yang dilakukan oleh Pekerja adalah tidak sah dan berdasarkan Pasal 168 ayat 1 berarti Pekerja yang mangkir selama 5 hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah 2 x dipanggil oleh Perusahaan secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikwalifikasikan Mengundurkan Diri, sehingga Pekerja yang tidak masuk bekerja selama Mogok kerja  $\pm$  16 hari sebagaimana bukti surat terlampir:

- \* surat Panggilan masuk kerja Ke I tanggal 20 Agustus 2009;
- \* surat Panggilan masuk kerja Ke II tanggal 21 Agustus 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 kepada Perusahaan dapat melakukan tindakan skorsing atau pemberhentian sementara terhadap Pekerja;

- Bahwa oleh Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat 1 dan Pasal 155 ayat 3 di atas memang mengizinkan kepada Perusahaan melakukan skorsing atau pemberhentian sementara terhadap Pekerja untuk menuju Pemutusan hubungan kerja adalah sudah sesuai dengan putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 03/G/2010/PHI-Sby tanggal 10 Mei 2010 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 700.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010, maka Terdakwa sama sekali tidak bisa dijatuhi pidana hukuman Menghalang-halangi terbentuknya Serikat Pekerja dengan cara memberhentikan sementara karena surat pemberhentian

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara/skorsing dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Selain itu, menurut fakta dan kenyataannya, Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sri Rejeki Mebelindo berikut Perubahannya telah mengatur masing-masing :

- a. Akta Pendirian PT. SRI REJEKI MEBELINDO No. 20 tanggal 24 Maret 1997. pasal 11 ayat 3 & 6.a;
- b. Akta Perubahan No. 31 tanggal 30 Juni 2004;
- c. Akta No. 11 tanggal 30 November 2010;

Maka telah ditentukan yang berhak dan yang berwenang mewakili Direksi bertindak keluar dan ke dalam Perseroan adalah Direktur Utama Bapak hari Wiryawan Hidayat dan bukan Terdakwa Hariyanto Utomo Hidayat;

Oleh karenanya, telah terjadi salah Subyek hukum/*Error In Persona*, dimana Terdakwa yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 Jo. Akta Pendirian PT. Sri Rejeki Mebelindo tersebut di atas, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan mengurus Pekerja/Perseroan untuk melakukan perbuatan MENGHALANG-HALANGI PEKERJA UNTUK MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DENGAN CARA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DAN MELAKUKAN MUTASI" DAN "MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM";

seperti amar putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga Terdakwa patut untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 Jo Pasal 168 ayat 1, dimana skorsing atau pemberhentian sementara untuk menuju Pemutusan hubungan kerja diperbolehkan dan diijinkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sebagaimana amar putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Tingkat Mahkamah Agung RI No. 700.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 tersebut memberikan hak kepada Perusahaan dapat melakukan tindakan skorsing atau pemberhentian sementara terhadap Pekerja yang mangkir. Oleh karenanya, tindakan skorsing atau pemberhentian sementara terhadap Pekerja yang mangkir atau tidak masuk kerja, adalah suatu perbuatan yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3 dan tindakan skorsing yang dilakukan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan menghalang-halangi Pembentukan Serikat kerja yang jauh sebelumnya sudah terbentuk, oleh karenanya, Terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman penjara seperti amar putusan *Judex Facti*;

Dengan demikian nyata-nyata telah terbukti :

- Bahwa Pemutusan hubungan kerja dan pemberhentian sementara adalah sah sesuai putusan-putusan :
  - \* Pengadilan hubungan Industrial No. 88/G/2009/PHI-Sby tanggal 26 Agustus 2009 Jo. Mahkamah Agung RI No. 107 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - \* Putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 03/G/2010/PHI-Sby tanggal 10 Mei 2010 Jo. Mahkamah Agung RI No. 700.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Yang mengajukan gugatan Pemutusan hubungan kerja adalah Saksi Pelapor Dkk sendiri;
- Pemogokan kerja yang dilakukan oleh para Pekerja adalah tidak sah yang mengakibatkan Timbul skorsing atau pemberhentian sementara;  
Dan sama sekali tidak ada hubungannya atau bukan dikarenakan Terdakwa menghalang-halangi Pekerja untuk menjadi Pengurus Serikat Pekerja sebagaimana amar putusan *Judex Facti*, sehingga putusan *Judex Facti* telah terbukti salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

\* MENGENAI MELAKUKAN MUTASI :

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur menghalang-halangi yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 15 Agustus 2011 antara lain pada halaman :

14 = Sehubungan dengan Serikat Pekerja yang saksi ikuti, saksi dimutasikan dari bagian Afalan ke tukang rumput (ngarit) selama 4 hari dari tanggal 27 s/d tanggal 30 April 2009, tapi tidak ada SK hanya perintah lisan;

Atas Keterangan Saksi tersebut *Judex Facti* pada pertimbangan halaman :

95 = Terdakwa juga memanggil saksi Nur Kholis selaku Wakil Ketua PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo dan ditanyakan tentang seputar pembentukan PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo serta jumlah anggota PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, namun dalam pertemuan tersebut saksi Nur Kholis tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan Terdakwa, selanjutnya secara lisan Saksi Nur Kholis yang semula bertugas di bagian Afalan disuruh "NGARIT" (Potong rumput) yang ada di sekitar Lokasi Perusahaan tersebut;

⇒ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan "Saksi Nur Kholis ditanyakan tentang seputar pembentukan PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo serta jumlah anggota PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, namun dalam pertemuan tersebut saksi Nur Kholis tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan Terdakwa";

Jika benar Terdakwa memanggil Saksi Nur Kholis menanyakan tentang seputar pembentukan PUK-FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, maka kata-kata tersebut sama sekali Juga tidak Mengandung unsur-unsur :

"untuk Menghalang-halangi atau Memaksa Pekerja/Buruh untuk Membentuk atau tidak Membentuk, menjadi Pengurus atau tidak menjadi Pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi Anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan Kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh";

⇒ Mengenai keterangan Saksi Nur Kholis yang mengatakan :

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saksi dimutasikan dari bagian Afalan ke tukang rumput (ngarit) selama 4 hari dari tanggal 27 s/d tanggal 30 April 2009. tapi tidak ada SK hanya perintah lisan”;

Bahwa keterangan saksi tersebut bertentangan dengan alat bukti surat dari Satpam Perusahaan yang ditujukan kepada Personalia yang melaporkan bahwa rumput di samping halaman pabrik sudah kering, dikhawatirkan terjadi kebakaran yang ke 3 kalinya, sehingga oleh Personalia didisposisi untuk segera minta bantuan kepada Karyawan yang sedang menganggur, sedangkan dalam persidangan Saksi Nur Kholis ternyata tetap bekerja di PT. Sri Rejeki Mebelindo bukan sebagai Tukang rumput (ngarit) karena memang sudah menjadi kebiasaan di PT. Sri Rejeki Mebelindo apabila ada karyawan yang menganggur seringkali dimintai tolong untuk membantu tugas dan pekerjaan lainnya yang sekiranya diperlukan oleh PT. Sri Rejeki Mebelindo sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang lainnya sesuai bukti-bukti terlampir;

⇒ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, Selain bertentangan dengan fakta dan bukti yang sebenarnya berupa surat SATPAM tanggal 27 April 2009 dan juga putusan *Judex Facti* tersebut hanyalah berdasarkan keterangan saksi-saksi saja dan sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP;

Akibatnya *Judex Facti* telah terbukti tidak menerapkan peraturan hukum, khususnya hukum pembuktian dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 253 ayat 1 huruf A dan Juga melanggar Pasal 183 KUHP, dimana *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa hanya berdasarkan satu alat bukti saja yaitu hanya berupa alat bukti keterangan Saksi saja, tanpa didukung alat bukti sah lainnya, akibatnya tidak memenuhi syarat minimum pembuktian, sehingga patut kiranya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti*;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara bulat-bulat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata telah terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum dengan benar atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Jo 184 KUHP, dimana Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

\* MENGENAI MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM :

- Bahwa mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika terdapat dugaan melakukan pelanggaran Pembayaran upah minimum, maka Disnaker melalui Pegawai Pengawas memberikan Nota Peringatan ke 1 kepada Pengusaha, apabila tidak diindahkan, maka diberi Nota Peringatan ke II dan jika Nota Peringatan ke II juga tidak diindahkan, maka diberi Nota Peringatan ke III dan jika Nota Peringatan sampai 3 kali tidak dilaksanakan, maka Pegawai Pengawas membuat Laporan Kejadian yang kemudian diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Khusus melakukan penyidikan pidana tertentu di bidang Ketenagakerjaan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan No. 560/029/424.053/2009 terlampir menyebutkan apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat membawa pengaruh terhadap perselisihan hubungan industrial, maka perusahaan dapat melakukan upaya-upaya melalui :
  - Mengurangi upah dan fasilitas pekerja;
  - Mengurangi shift;
  - Membatasi/menghapus kerja lembur;
  - Mengurangi jam kerja;
  - Mengurangi hari kerja;
  - Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
  - tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja/buruh yang sudah habis masa kontraknya;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/4/KPTS/013/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang telah diakuinya sendiri oleh Saksi Pelapor sesuai putusan halaman 16 dalam kesaksian di persidangan, dimana PT. Sri Rejeki Mebelindo telah diberi penangguhan dan penolakan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009 pada poin 5 antara lain memutuskan :
  - \* PT. Sri Rejeki Mebelindo ditangguhkan pembayaran upah minimum terhitung sejak 01 Januari s/d 30 Juni 2009;
  - \* Selama masa penangguhan Pengusaha Wajib membayar upah Pekerja sesuai dengan UMK Tahun 2008 sebesar Rp802.000,00/bulan, jika dibagi 26 hari kerja = Rp30.846,00/hari;
  - \* Mulai Bulan Juli 2009 Pengusaha wajib membayar upah Pekerja sesuai UMK Tahun 2009 sebesar Rp955.000,00/bulan Jika dibagi 26 hari kerja = Rp36.730,00/hari;
- Guna memenuhi ketentuan SK Gubernur Jatim tersebut, maka PT. Sri Rejeki Mebelindo telah membayar upah sesuai dengan rekapitulasi gaji tahun 2009 terlampir, Dimana bukti tersebut telah diserahkan kepada Penyidik, maka ditentukan UMR tahun 2009 sebesar Rp955.000,00/bulan, Jika dibagi 26 hari kerja = Rp36.730,00/hari dan Saksi Pelapor Nur Kholis Dkk sudah dibayar sebesar Rp38.200,00/hari, sehingga telah terbukti PT. Sri Rejeki Mebelindo telah membayar melebihi ketentuan UMR tahun 2009, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum, adalah suatu pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan semata-mata pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya didasarkan pada keterangan Saksi saja, akibatnya *Judex Facti* telah melanggar ketentuan pasal 183 Jo. 184 KUHP;
- Bahwa tidak ada pelanggaran pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto Utomo Hidayat sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaan kedua karena para pekerja yang menjadi Saksi dalam persidangan, adalah :

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan para pekerja yang statusnya adalah para Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang upahnya telah disepakati secara bersama dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, sehingga tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai bukti terlampir;
- Putusan Pengadilan hubungan Industrial No. 88/G/2009/PHI-Sby tanggal 26 Agustus 2009 Jo Mahkamah Agung RI No. 107 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 Mei 2008;

Oleh karenanya, para Pekerja yang sudah dinyatakan hubungan kerjanya putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial terhitung sejak tanggal 30 Mei 2008 tersebut, tentunya sudah tidak berhak lagi untuk melaporkan kepada Polisi guna menuntut pembayaran UMK Tahun 2009 sehingga tidak seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan putusan pidana yang menghukum Terdakwa;

Dengan demikian, telah terbukti upah yang dibayarkan oleh Terdakwa telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Pasuruan dan sesuai SK Gubernur Jawa Timur tersebut, juga sesuai dengan surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang menurut hukum perjanjian kerja waktu tertentu adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karenanya tidak ada suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto Utomo Hidayat;

## B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang:

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini tidak menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*
  - (2) *dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa;*
- Bahwa *Judex Facti* ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-461/BNGL/Ep. 2/XII/2010 tanggal 04 Juli 2011, yaitu antara lain :

- Keberadaan Terdakwa sangat diperlukan di PT. Sri Rejeki Mebelindo dan menentukan nasib para karyawan sejumlah ± 250 orang sekaligus usaha-usaha masyarakat yang ada di sekitar lokasi PT. Sri Rejeki Mebelindo;
- Adanya surat dari APINDO Kota Pasuruan dan APINDO Kabupaten Pasuruan yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa akan mengganggu perekonomian di wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan karena dikhawatirkan para Investor akan menarik modalnya dan atau tidak mau menanam modalnya di wilayah Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan;
- Adanya pernyataan dari beberapa orang yang dijatuhi skorsing menuju PHK namun saat ini telah bekerja kembali di PT. Sri Rejeki Mebelindo;
- Bahwa tidak dipertimbangkannya hal-hal yang meringankan Terdakwa seperti tersebut di atas nyata-nyata telah terbukti *Judex Facti* tidak mengadili perkara ini menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman;

Padahal Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah melampirkan bukti-bukti yang meringankan Terdakwa, Namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut yaitu antara lain :

- Surat Pernyataan yang ditandatangani Karyawan-Karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo tertanggal 11 April 2011 perihal : permintaan agar perkara Bpk. hariyanto Utomo Hidayat selaku Direktur PT. Sri Rejeki Mebelindo yang sekarang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bangil agar tidak dijatuhi Pemidanaan berupa penjara serta Upaya Penahanan;
- Surat dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kabupaten Pasuruan tertanggal 08 April 2011 perihal : Kebijakannasan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan mohon agar dipertimbangkan jika kasus hubungan ketenagakerjaan yang mengakibatkan seorang pengusaha harus terkena sanksi kurungan/penjara akan mengganggu operasi perusahaan atau perusahaan terpaksa berhenti beroperasi;
- Surat dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kotamadya Pasuruan tertanggal 14 April 2011 perihal : Kebijakannasan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan mohon agar dipertimbangkan karena saat ini masih sangat dibutuhkan lapangan pekerjaan dan perusahaan sehingga jangan sampai ada putusan hukum yang

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pengusaha berhenti beroperasi ataupun berakibat kurangnya kepercayaan para investor;

- Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2011 dari warga sekitar perusahaan yang ikut mendapatkan hasil, tetapi tidak menjadi pegawai perusahaan;
  - Surat-surat Permintaan Maaf dari masing-masing karyawan;
  - Surat-surat Permintaan Maaf pekerja yang terlibat demo dan ingin bekerja kembali;
  - Surat Persetujuan bersama antara PT. Sri Rejeki Mebelindo dengan para Pekerja;
  - Surat dari Warga Masyarakat Tambak Rejo tertanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh 30 orang Perwakilan Warga Tambak Rejo;
  - Surat-surat bukti karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo bekerja kembali;
  - Surat Pernyataan dari 377 Karyawan PT. Sri Rejeki Mebelindo tertanggal 11 April 2011 yang menyatakan tidak rela dan tidak bisa menerima apabila Terdakwa ditahan atau dituntut masuk penjara karena akan mengakibatkan penderitaan bagi para pekerja dan keluarganya;
- Bahwa apabila *Judex Facti* menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti tersebut diatas, maka *Judex Facti* tidak seharusnya menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih berat dari tuntutan JPU dan memerintahkan Terdakwa HARIYANTO UTOMO HIDAYAT untuk ditahan, karena JPU dalam suratuntutannya hanya menuntut Terdakwa hukuman percobaan mengingat adanya pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas digali, dipertimbangkan dan dipahami adanya nilai-nilai rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat, namun ironisnya justru putusan *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga nyata-nyata *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN.Bangil tanggal 15 Agustus 2011 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/PID/2011/PT.SBY tanggal 21 November 2011 yang amarnya memerintahkan agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, justru bertentangan dengan bukti-bukti surat dari para Pekerja dan Masyarakat Sekitarnya sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan yang meringankan oleh JPU yang tidak menuntut pidana penjara, sesuai bukti-

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012





bukti yang tersebut di atas. oleh karenanya, putusan *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bahkan tidak sesuai dengan kehendak para pekerja PT. Sri Rejeki Mebelindo yang tidak menginginkan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan atau dilakukan penahanan karena hal tersebut pasti akan mengakibatkan kerugian bagi para pekerja sebab operasional kegiatan perusahaan pasti sangat terganggu dan berhenti beroperasi;

C. *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya :

- Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21 Tahun 2000 Pasal 41 dengan Tegas menyatakan :

“Selain Penyidik Petugas Kepolisian RI juga kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku untuk melakukan Penyidikan tindak pidana”;

- Dalam Penjelasan Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 Tahun 2000 yang dimaksud dalam Pasal 41 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Jo peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang dengan tegas menyatakan : “WEWENANG PENYIDIKAN dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu (UU Serikat Pekerja No. 21 Tahun 2000) dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk (jadi bukan Penyidik Kepolisian RI) Berdasarkan peraturan perundang-undangan... (Yaitu UU Serikat Pekerja No. 21 Tahun 2000 Pasal 41, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana adalah Pejabat Penyidik lainnya yang ditunjuk di bidang Ketenagakerjaan);

Dengan demikian Penyidik tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan, Penyidik Kepolisian RI tidak berhak.

- \* Selain itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 182 dengan tegas menyatakan :

“Selain penyidik pejabat polisi RI, juga kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan JPU mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 Tahun 2000 Jo. Pasal 185 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, oleh karena semua tindak pidana yang didakwakan tersebut, undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa wajib dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, oleh karena undang-undang sudah menentukan tindak pidana Ketenagakerjaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka jelas Penyidik Kepolisian RI tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tindak pidana khusus dibidang Ketenagakerjaan, akibatnya surat dakwaan JPU nyata-nyata didasarkan pada berkas perkara yang tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum sejak minute dibacakan dalam persidangan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/PiD/2011/PT.SBY tanggal 21 November 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 15 Agustus 2011 juga tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum sejak minute dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena dari keterangan saksi-saksi beserta bukti surat terungkap fakta hukum di persidangan bahwa :
  1. Terdakwa sebagai pemilik perusahaan/PT. Sri Rejeki yang memiliki karyawan ± 300 orang memberikan upah dibawah UMK, banyak karyawan yang tidak diikutkan program Jamsostek, memberi upah lembur yang bekerja sampai larut malam tidak sesuai dengan aturan Dinas Ketenagakerjaan;
  2. Di Perusahaan/PT. Sri Rejeki telah dibentuk serikat kerja tanggal 08 Maret 2008 dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Pasuruan dan Korban/Pelapor telah menjadi anggota FSPMI dan juga mengikuti kegiatan di FSPMI;
  3. Korban/Pelapor belum memberitahu pembentukan FSPMI ke perusahaan karena belum tahu berapa jumlah anggotanya;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Setelah terbentuk FSPMI, Pelapor sebagai pengurus FSPMI dipindah ke bagian tukang rumput, dipanggil oleh Terdakwa (melalui bagian personalia /Bapak Hendrik) dan diberitahu bahwa mulai saat itu korban dirumahkan bukan di PHK dengan alasan pabrik sepi tiada ada order, jika ada order akan dipanggil lagi karena korban disuruh menandatangani kertas yang tidak boleh dibaca sambil mengancam bila tidak mau tanda tangan maka korban tidak akan diberi upah terakhir dan tidak diberikan surat pengalaman kerja sehingga saksi korban tanda tangan. Terdakwa juga minta pada saksi untuk tidak aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan FSPMI;

5. Ternyata isi surat yang ditandatangani saksi korban adalah :

- Saksi korban berhenti karena kontrak telah habis;
- Saksi korban berhenti karena mengundurkan diri, tetapi Terdakwa tidak memberikan pesangon, uang penghargaan/jasa;
- Atas situasi yang demikian Saksi menyurati Terdakwa tapi tidak dijawab;
- Ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengidentifikasi pencatatan FSPMI, Terdakwa menyatakan bahwa saksi korban telah berhenti dari perusahaan dengan menunjukkan surat permohonan yang telah ditandatangani saksi korban dan dalam suratnya ke Dinas Tenaga Kerja Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memberhentikan saksi korban karena kontrak kerjanya habis;

6. Bahwa akibat didirikan FSPMI oleh saksi korban maka saksi beserta 51 orang karyawan diberhentikan tanpa uang pesangon dan selain melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib, para saksi korban juga mengajukan gugatan terhadap Terdakwa sebagai Tergugat di Pengadilan PHI Surabaya;

Dari fakta tersebut telah jelas terbukti ada pembuatan Terdakwa menghalang-halangi pekerja untuk menjadi pengurus serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara dan melakukan mutasi serta membayar upah dibawah UMK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 43 jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pimpinan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang melakukan pembayaran upah karyawan lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan sekitar 191 (seratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) orang karyawan menderita kerugian, sehingga Terdakwa melanggar Pasal 185 jo. Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang hukum Acara pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Pasal 185 jo Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
HARIYANTO UTOMO HIDAYAT tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
Nip. 040 044 338

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 2014 K/Pid.Sus/2012